BONDOWOSO TERANG BENDERANG DALAM IMPIAN
ANALISIS PERATURAN DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

1. **Sri Yeni Afriynti Dewi**
   yenyaffdewy@gmail.com
2. **Ria Angin**
   Ria.angin@unmuhjember.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bondowoso "(Studi Kasus Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)". Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, PT PLN (PERSERO) Area Situbondo, Balai Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bondowoso Studi Kasus Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 terkait dengan Kendala yang dihadapi meliputi anggaran yang masuk ke khas daerah sangatlah minim sehingga penerangan jalan umum tidak merata hanya wilayah kota yang dekat dengan jalan raya yang menjadi prioritas utama. Selain itu minim sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang pajak penerangan jalan dan bagaimana mendapatkan penerangan jalan sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang penarikan pajak penerangan jalan Dalam pelaksanaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan. Seharusnya pemerintah tidak menarik pajak penerangan jalan umum kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat yang membayar pajak penerangan jalan mendapatkan penerangan jalan.

Kata kunci : *Implementasi, Pajak Penerangan Jalan*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Ssalah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Bondowoso adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan PLN atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA). Berdasarkan kutipan di atas, maka objek pajak adalah mereka yang menggunakan tenaga listrik yang di wilayahnya tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah . Tetapi implementasi di lapangan ketentuan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kenyataanya semua masyarakat wajib pajak sekalipun wilayahnya tidak tersedia penerangan jalan. Pemungutan pajak berjalan lancar tetapi masih banyak daerah di Kabupaten Bondowoso yang belum tersalur penerangan jalan sehingga banyak jalan yang masih dalam keadaan gelap, salah satunya yaitu jalan di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dimana daerah ini semua masyarakatnya wajib pajak tetapi tidak mendapatkan penerangan jalan. Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat karena dalam pemungutan pajak penerangan jalan penarikannya bersamaan dengan penarikan rekening listrik jadi setiap warga yang membayar rekening listrik mereka juga membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan masyarakat tidak mengetahui tentang wajib pajak penerangan jalan yang dimana wajib pajak adalah mereka yang mendapatkan penerangan jalan.

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan dalam skipsi ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018?”

1.2 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018?”

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Saran penyempurnaan program dan kegiatan Implementasi Kebijakan Peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan.
2. Saran untuk mengadakan sosialisasi tentang penarikan pajak penenrangan jalan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait evaluasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Implementasi Pajak Penerangan Jalan khususnya di Desa Lombok wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatiF Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso (Studi kasus Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Bondowoso dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur terutama lemah Pada Kualitas sumber daya manusianya (SDM). Yang menjadi lokasi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah di Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Ketika peneliti mengadakan pra survey ditemukan bahwa seluruh masyarakat di Desa Lombok Wetan sudah membayar pajak penerangan jalan tetapi desa tersebut belum menerima penerangan jalan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Maret sampai selesai.

2.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan ialah Purposive Sampling (sampling secara bertujuan, teknik ini dilakukan berdasarkan penilaian subyektif peneliti bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representative) bagi populasi. Disini peneliti menentukan sendiri siapa saja sampel penelitiannya yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Dan jumlah sampel yang dipilih itu harus ditentukan sebelumnya.

Dengan menggunakan "*Purposive Sampling*" informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: (1) Kepala Bidang Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, (2) Seksi Penetapan, (3) Seksi Penagihan, (4)Staff PLN, (5) masyarakat di Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, dengan bantuan informasi dari para informan tersebut peneliti menetapkan informan berikutnya yang memenuhi kualifikasi (alternatif) berikut:

1. Memegang jabatan atau membidangi informasi yang akan digali;
2. Memahami informasi yang akan digali; dan
3. Pegawai unggul (*champion*) yang mendekati karakteristik sebagai agen perubahan (*change agent*).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara
   Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada

informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Daerah Kabupaten Bondowoso (Studi kasus Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2018. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas (tidak berstruktur) bersamaan dengan observasi.

2. Observasi
   Dalam metode observasi ini yaitu dengan cara mengumpulan data dilakukan dengan mengamati Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Daerah Kabupaten Bondowoso (Studi kasus Desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso) Tahun 2018. Dalam teknik observasi ini digunakan jenis observasi non partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.
3. Dokumentasi
   Metode dokumentasi ini mengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber data. Dalam penelitian ini data yang di ambil ialah sesuai dengan dasar hukum Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Pada peraturan daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 pasal 3 menegaskan bahwa objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2.5 Metode Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kulitatif. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

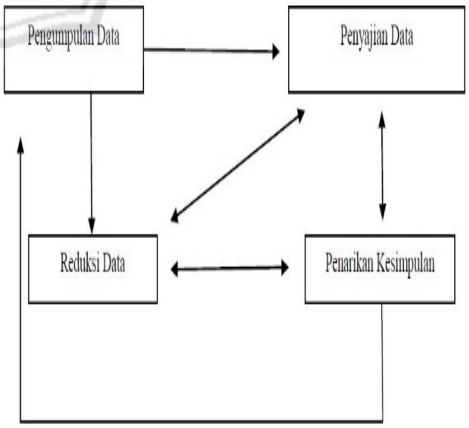

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

2.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (peer debricfing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Adapun macam dari trianggulasi memiliki tiga macam yang pertama, trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, trianggulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya trianggulasi atau metode pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, pertama trianggulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda

dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Seiiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat lampu penerangan jalan tidak lagi tersedia di jalan umum tetapi tersedia juga di setiap desa dan pelosok. Dalam hal ini pemerintah mengadakan penerangan jalan untuk mempermudah masyarakat demi meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat sehingga Pemerintah membuat kebijakan pemungutan pajak penerangan jalan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan diberlaukakannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengatur dan menyesuaikan kembali ketentuan mengenai jenis-jenis Retribusi Jasa sesuai dengan dasar hukum Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Pada peraturan daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 pasal 3 menegaskan bahwa objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pasal 5 menegaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.Dengan hal ini dalam pemungutan pajak penerangan jalan pemerintah daerah kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara untuk melakukan tagihan kepada objek pajak yang dimana objek pajaknya adalah masyarakat pengguna listrik yang di daerahnya tersedi penerangan jalan. PLN dalam melakukan penarikan pajak penerangan jalan bersamaan dengan rekening listrik yang dibayar oleh objek pajak.

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu tentang implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso merupakan ilayah yang tidak mendapakan penerangan jalan. Dalam hal ini penulis ingin melihat dan mengetahui apakah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Bondowoso sudah terimplemetasi di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan dari judul yang dipaparkan penulis maka penulis menggunakan tiga lokasi penelitian untuk mendapatkan data penulis meneliti di tiga tempat lokasi yang berbeda yaitu di Pemerintah Kabupaten Bondowoso tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang dimana lokasi ini adalah lokasi menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak penerangan jalan. Kemuadian di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo sebagai pemungut dan penyetoran pajak penerangan jalan kepada pemerintah Kabupaten Bondowoso hal ini tertuang dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Situbondo yang dimana bertujuan untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso dan untuk melakukan pengawasan dan penertiban penerangan jalan . Penulis mengambil sample penelitian di desa Lombok Wetan dengan alasan penerangan jalan di daerah ini tidak ada sedangkan penerangan jalan sangat dibutuhkan oleh desa sebab oknum

kejahatan di desa ini sangat marak sekali misal perampasan motor di jalan atau pembegalan hal ini dapat meningkatkan keresahan masyarakat dan menghambat aktivitas warga. Selain itu peneliti juga meneliti di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso karena merekalah yang menetukan titik mana saja yang layak mendapatkan penerangan jalan umum.

Dari hasil yang di dapatkan selama di Badan Pendapatan Daerah bahwa benar adanya tentang pemungutan pajak penerangan jalan yang pemungutannya bekerjasama dengan perusahaan listrik Negara.
)

Menurut kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara memungut pajak penerangan jalan. Biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT. PLN sebesar 5% sedangkan menurut ketentuan pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 27 tahun 2002 tentang pedoman alokasi biaya pemungutan pajak daerah (tanggal 24 Mei 2002) akan dialokasikan untuk :

a. 54 % untuk biaya pemungutan PT. PLN
b. 6 % untuk Tim Pembina Pusat
c. 20 % untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan
d. 20 % untuk petugas PT. PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan.

Dengan demikian total alokasi biaya pemungutan yang diperoleh PT. PLN adalah (54 % + 20 %) x 5 % dari hasil realisasi Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan alokasi untuk Tim Pembina Pusat selama belum ada Kepmendagri yang mengaturnya, dikuasai oleh Pemda setempat. Dari tarif PPJ berdasarkan
Peraturan pemerintah pasal 61 ayat (1) nomor 65 tahun 2001, paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pembayaran rekening tertagih perbulan, yang kemudian di implementasikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah, bahwa pajak penerangan jalan untuk industri dikenakan 6 persen, sedangkan pelanggan kategori rumah tangga sebesar 7 persen. Dan Untuk tahun 2011, implementasi Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Dimana pemerintah kota menetapkan tarif pajak penerangan jalan sebesar 10 persen, baik pelanggan kategori rumah tangga maupun industri (PERDA, 2010).

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 pasal 2 menegaskan bahwa objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kutipan di atas, maka objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Di lapangan semua pengguna listrik di pungut pajak penerangan jalan sedangkan penerangan jalan yang diberikan oleh pemerintah hanya terdapat pada titik-titik tertentu saja tetapi semua masyarakarat menjadi objek pajak.

Akan tetapi dari data yang di dapatkan dari PT PLN (PERSERO) Area Situbondo bahwa tidak semua

daerah mendapatkan pajak penerangan jalan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan penerangan jalan. Contoh di Kecamatan Wonosari hanya ada tiga wilayah yang mendapatkan penerangan jalan dari 12 desa yang mendapatkan penerangan jalan hanya desa Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong. Menurut penuturan masyarakat ketika ditanya terkait pemungutan pajak penerangan jalan masyarakat justru tidak mengetahui akan adanya penarikan pajak penerangan jalan bahwasanya pajak penerangan jalan hanya berlaku bagi objek pajak yang daerahnya tersedia penerangan jalan

Hal ini sangat disayangkan sekali karena tentunya tidak semua masyarakat mendapatkan timbal balik dari pajak penerangan jalan. Ketika peneliti bertanya langsung kepada bagian penerangan jalan di Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang disampaikan langsung oleh ibu Inike selaku Kasubbid penerimaan pajak daerah menyatakan bahwa untuk mendapatkan penerangan jalan harus ada pengajuan dari setiap desa. Akan tetapi ketika mewawancarai kepala desa di desa Lombok Wetan tidak ada pemberitahuan bahwa desa harus melakukan pengajuan ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mendapatkan penerangan jalan.

Artinya disini masyarakat yang mebutuhkan penerangan jalan harus melakukan pengajuan kepada PLN untuk pengadaan PJU mandiri. PJU mandiri adalah program yang diberikan oleh PLN kepada masyarakat yang sudah mengajukan penerangan jalan kepada pemerintah daerah yang dimana pemerintah daerah atau Badan Lingkungan Hidup sebagai pelaksananya tidak dapat memberikan penerangan jalan kepada daerah-daerah tersebut dikarenakan banyaknya pertimbangan. Jadi masyarakat yang tidak mendapatkan penerangan jalan membayar dua kali untuk mendapatkan penerangan jalan yaitu kepada pemerintah daerah dengan membayar pajak penerangan jalan dan kedua mereka membayar PJU mandiri kepada PLN. Program PJU mandiri adalah solusi yang diberikan kepada masyarakat oleh PLN dengan tujuan untuk membantu masyarakat dan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan seperti pemasangan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat atau pencurian listrik, dimana hal ini sangat tidak baik untuk dilakukan karena selain berbahaya untuk masyarakat dan pendapatan PLN akan menyusut.

Menurut bapak Imam yang mengurusi pajak penerangan jalan umum sebagai pejabat di Badan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penerangan jalan tidak merata karena pendapatan pajak penerangan jalan sangat minus untuk melakukan pemerataan penerangan jalan.

Jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Keberhasilan kebijakan ditandai dari kepatuhan pelaksana di lapangan, untuk kepatuhan ini pegawai sudah dinyatakan patuh hal ini dibuktikan dari penarikan pajak penerangan jalan yang sesuai dengan Undang- Undang dan Peraturan Daerah. Tetapi untuk implementasi di lapangan Kecamatan Wonosari hanya ada 3 desa yang mendapatkan penerangan jalan hal ini dikarenakan ada prioritas yang harus diutamakan contohya jalan umum atau kota bukan berarti pelaksana tidak patuh dengan kebijakan melainkan masalah anggaran yang masuk ke dalam khas daerah sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemerataan pembangunan penerangan jalan umum.

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Bondowoso membuat program dan visi misi serta selalu berupaya untuk berinovasi mencari jalan keluar dari persoalan ini. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai visi dan misi yaitu visi‘’ Terang Menderang “ dalam artian seluruh Kabupaten Bondowoso diupayakan mendapatkan penerangan jalaan dengan misi ‘’ Membangun “ Menurut salah satu pejabat di Badan Lingkungan Hidup penerangan jalan tidak merata karena pendapatan pajak penerangan jalan sangat minus untuk melakukan pemerataan penerangan jalan. Pendapatan pajak penerangan jalan hanya sekitar 1 milyar setiap bulannya sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemerataan, karena anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan penerangan jalan umum sekitar 5 milyar. Dengan begitu untuk mewujudkan visi misinya pemerintah Kabupaten Bondowoso menyiasati dengan cara lebih memprioritaskan pada jalan kota terlebih dahulu kemudian disusul oleh jalan di tingkat kecamatan setelah itu baru masuk ke desa. Namun untuk masuk ke desa dibutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan anggaran yang sangat tidak memungkinkan maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan melaksanakan program Penerangan Jalan Umum lingkungan yang akan dihadirkan di desa tetapi program ini terhambat oleh anggaran pembangunan yang sangat minim. Karena lebih besar tagihan perbulannya daripada pembangunannya sehingga hanya jalur utama saja yang mendapatkan penerangan jalan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bondowoso berusaha menginovasi visi misinya menjadi “ Bondowoso Terang Menderang dengan Smart System “ . Penerangan Jalan Umum Smart System merupakan penerapan dari IoT atau Internet of Things. Selain untuk efesiensi pembayaran karena tagihannya lebih murah untuk mengurangi anggaran tagihan listrik sehingga sisanya dapat digunakan untuk pembangunan.

Untuk mendapatkan penerangan jalan masyarakat dapat melalui tga cara yaitu pengajuan lewat musrenbang, yang kedua dapat melalui usulan anggota dewan, yang ketiga dapat melalui pengajuan dari Badan Lingkungan Hidup. Ketika pegajuan melewati musrenbang atau melalui anggota dewan maka usulan akan ditampung oleh Badan Lingkungan Hidup untuk selanjutnya di survey langsung apakah lokasi yang menjadi usulan benar-benar membutuhkan penerangan jalan. Badan Lingkungan Hidup adalah pelaksana dari pembangunan penerangan jalan umum jadi badan inilah yang menentukan lokasi mana saja yang harus di prioritaskan untuk dilaksanakannya pembangunan penerangan jalan umum.

Tetapi program tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat akibatnya masyarakat menganggap bahwa untuk mendapatkan penerangan jalan harus melalui PJU mandiri program dari PLN. Seharusnya pemerintah tidak menarik pajak penerangan jalan umum kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat yang membayar pajak penerangan jalan mendapatkan penerangan jalan.

Oleh karena itu program PJU yang seharusnya dinikmati seluruh masyarakat yang membayar pajak tidak terimplementasi dengan baik. Hal yang menjadi masalah adalah karena biaya pembangunan PJU memakan biaya yang besar hal ini dinyatakan oleh salah satu pejabat di Badan Lingkungan Hidup oleh bapak Imam sebagai pelaksana pembangunan penerangan jalan umum sebagai berikut in:

Berdasarkan data ini maka kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak penerangan jalan pada hemat peneliti sudah baik tetapi dalam

pelaksanaanya mengalami kendala yaitu karena ketidaksesuaian antara biaya pembangunan penerangan jalan umum ditambah biaya tagihan perbulan dan biaya operasional penerangan jalan umum dengan dana Pajak Penerangan Jalan Umum yang berhasil dihimpun masyarakat sangat minim.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut yang didapatkan sesuai dari hasil penelitian mengenai implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan dan dikaitkan dengan teori Ripley dan Franklin yang dimana teori ini menjabarkan keberhasilan suatu implementasi dengan tiga konsep yaitu sebagai berikut ini :

a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
   Keberhasilan kebijakan ditandai dari kepatuhan pelaksana di lapangan, untuk kepatuhan ini pegawai sudah dinyatakan patuh hal ini dibuktikan dari penarikan pajak penerangan jalan yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Tetapi untuk implementasi di lapangan Kecamatan Wonosari hanya ada 3 desa yang mendapatkan penerangan jalan hal ini dikarenakan ada prioritas yang harus diutamakan
b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
   Untuk Kecamatan Wonosari hanya ada tiga desa yang mendapatkan penerangan jalan, hal ini dikarenakan ada prioritas yang harus diutamakan contohya jalan umum atau kota, bukan berarti pelaksana tidak patuh dengan kebijakan melainkan masalah anggaran yang masuk ke dalam khas daerah sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemerataan pembangunan penerangan jalan umum. Kendala yang dihadapi meliputi anggaran yang masuk ke khas daerah sangatlah minim sehingga penerangan jalan umum tidak merata hanya wilayah kota yang dekat dengan jalan raya yang menjadi prioritas utama. Selain itu minim sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang penarikan pajak penerangan jalan dan bagaimana mendapatkan penerangan jalan sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang penarikan pajak penerangan jalan. Dapat disimpulkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerangan jalan belum dapat dikatakan lancar atau belum terimplementasi dengan baik.
c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
   Disposisi, komitmen dari stakeholder terkait sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Penerangan jalan sudah terpasang di berbagai titik. Visi misi dan inovasi terus dikembangkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan penerangan jalan untuk kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bondowoso demi terwujudnya visi dan misinya Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu " Bondowoso Terang Benderang ".

4.1 Saran

Dalam pelaksanaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan tentunya harus lebih berinovasi agar targetnya bisa terpenuhi. Seharusnya pemerintah tidak menarik semua objek pajak untuk membayar pajak penerangan jalan umum karena tidak semua masyarakat yang membayar pajak penerangan jalan mendapatkan penerangan jalan.

Untuk pemerintah Kabupaten Bondowoso segera lakukan sosialiasi tentang pajak penerangan jalan dan cara mendapatkan penerangan jalan. Dalam hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang pengadaan lampu jalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mencuri lampu jalan untuk penerangan di daerahnya karena hal ini sangat merugikan pihak perusahaan listrik Negara dan

membahayakan keselamatan masyarakat. Kedua, jika memang anggaran tidak memungkinkan tidak perlu melakukan penarikan pajak penerangan jalan karena tidak semua masyarakat mendapatkan timbal balik dari apa yang masyarakat berikan untuk pemerintah. Ketiga, Dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat melalui musrembang untuk sama-sama mencari jalan keluar dari pengadaan penerangan jalan sehingga masyarakat tidak perlu melakukan PJU mandiri yang dimana pemasukannya akan masuk ke perusahaan listrik Negara bukan pada khas daerah.

5. Referensi

Purwanto, Agus Erwan dan Suliyastuti Ratih Dyah, 2015 *Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada

Subarsono, AG, 2005. *Analisis kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar

Alfan A.Lamia, dkk, 2015. *Jurnal Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.*

Subarsono, AG, 2005. *Analisis kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar

Garry A.G. Dotulong, dkk,2014.*Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara*

Haerah, Kahar, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.

Izfatul Fauziah, dkk,2014.*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Malang).*

Purwanto, Agus Erwan dan Suliyastuti Ratih Dyah, 2015 *Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada

RandyJ.R Walakandou,2013.*Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado*

Riedel. SM.,2013.*Monginsidi Analisis Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*